



PENETAPAN

Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara e-court dalam perkara Cerai Gugat antara:

▶ **XXXX**, NIK: xxxx, Lahir di xxx Tanggal xxxx, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten; dalam perkara *a quo* menguasai kepada AKBARUDIN NOOR, SH., Advokat dari KANTOR PENGACARA NOOR SETIAWAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pondok Kacang, No. 30 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXX, lahir di xxx, Tanggal xxxx, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Rusdwan Vyatra Iksan, S.H., dan Riyadi Wahyu Indarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iksan & Partners, beralamat di

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Mustika Ratu, Lt 7, Suite 707, Jl. Gatot Subroto, Kav 74-75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan Pada Tanggal 02 Mei 1997, dihadapan Petugas pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Rejang Lebong, Kota/Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kutipan Buku Nikah No: xxxx;.
2. Bahwa setelah Melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Jakarta Barat selama 10 (Sepuluh) Tahun lalu Rumah tersebut di Jual dan kini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Tangerang ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak Laki laki yang bernama :
 - a. Xxxx, Jenis kelamin Laki-laki Lahir di Jakarta xxxx usia 25 tahun
 - b. Xxxx, Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Jakarta xxxx usia 17 tahun
4. Bahwa diawal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Hidup Bahagia, rukun dan Harmonis, Namun sejak awal Pernikahan Rumah tangga Penggugat dan tergugat Sering terjadi Pertengkaran terus menerus yang Penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng



- a. Bahwa, Tergugat sangat kurang perhatian, kurang peduli, kurang mengayomi, dan kurang melindungi Penggugat Sebagai Istri;
- b. Bahwa, Tergugat tidak pernah membimbing Istri dalam agama seperti Sholat wajib 5 Waktu dan Memberikan contoh kepada keluarganya sebagai Suami yang Taat beragama;
- c. Bahwa Sejak Tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh nafkah Bathin yang diberikan Tergugat Kepada Penggugat karena Tergugat suka menggunakan Kontrasepsi (Kondom) kalau memberikan nafkah Bathin kepada Penggugat sebagai istri yang sah. Sehingga, membuat hati Penggugat tersinggung karena sikap yang dilakukan Tergugat dengan menggunakan kontrasepsi (kondom) agar Penggugat tidak hamil lagi. Itupun, nafkan bathin yang di berikan kepada Penggugat hanya sekedarnya saja yaitu satu bulan dua kali dan mudah sekali cepat keluar (Ejakulasi dini) tanpa memikirkan hasrat atau perasaan Bathin dari Penggugat;
- d. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak memiliki Hasrat lagi kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang suka Menelantarkan hak nafkah Bathin Penggugat;
- e. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat Baru Mengetahui Tergugat sangat Tempramen dan Pencemburu dalam menghadapi suatu masalah di dalam keluarga suka mengancam Penggugat kalau Tergugat dekat teman teman lawan jenisnya bahkan sampai Handphone Penggugat di sadap Oleh Tergugat Sehingga Penggugat hidup dengan tidak nyaman bahkan tidak jarang Penggugat mengancam kalau dekat atau berteman dengan lawan jenis, Penggugat akan melakukan tindakan yang tidak semestinya sehingga membuat Penggugat ketakutan dan tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng



f. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri nafkah Bathin dan lahir sejak tahun 2023 dan Pada puncaknya pada bulan Mei 2024 Penggugat tidak kuat dan sudah tidak ada hasrat lagi berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana pada Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “**Antara Suami dan Istri terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”; dan juga karena Tergugat tidak memperdulikan perasaan isteri baik dari masalah Pendidikan Agama dan Nafkah Bathin isteri selama 10 (sepuluh) Tahun maka sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf D yang meyakini “**Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**” Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 “**Bahwa Perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat di persatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.....**”

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Huruf G KHI , dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa perkara aquo sekiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu ba'in suhra** Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. **Ex aequo Et bonno**;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, demikian juga Tergugat telah datang kuasa hukumnya ke muka sidang ;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, karena Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Kuasa Tergugat menyatakan membenarkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, karena itu

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Tangerang ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat telah mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Jakarta Barat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum pokok perkaranya diperiksa dan tidak melanggar hak dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Badruddin, M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Triana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hokum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses: Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNPB Panggilan : Rp30.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00
- Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor.1084/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)